



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.418, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Jaminan Fidusia. Pendaftaran.
Elektronik. Pemberlakuan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hokum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran

jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik meliputi:**
 - a. pendaftaran permohonan jaminan fidusia;**
 - b. pendaftaran perubahan jaminan fidusia; dan**
 - c. penghapusan jaminan fidusia.**
- (2) Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 3

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN